

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
No : 002/SK-PII/BOD/0122**

**TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001:2016
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka mendukung lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang berintegritas dan bebas penyuapan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (selanjutnya disebut "**SMAP**");

2. Bahwa, dalam rangka mewujudkan implementasi SMAP sebagaimana dimaksud pada butir 1, diperlukan Kebijakan SMAP yang diterapkan kepada pihak internal dan eksternal yang berkepentingan sehubungan dengan penerapan SMAP di Perseroan yang juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi mengenai kebijakan SMAP; dan

3. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Direksi dengan ini menetapkan Keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengenai Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perseroan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

| | |
|-------|---|
| 1 CPR | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 SKU | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 YNO | 2 |
|-------|---|

**1. Inisial; 2. Paraf*

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan;
9. SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 04 tertanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0167178 tertanggal 16 Maret 2021;
11. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris nomor 001/SK/PII-BOD/0122 dan KEP-01/KOM/PII/01/2022 Tentang Komitmen Perseroan Terhadap Anti Penyuapan dan Pembentukan Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
12. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Tahun 2017; dan
13. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Nomor RM.002/KEP/V.01 tanggal 20 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) SNI ISO 37001:2016 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

| | |
|-------|---|
| 1 CPR | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 SKU | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 YNO | 2 |
|-------|---|

**1. Inisial; 2. Paraf*

- Kedua : Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini diberlakukan untuk dikomunikasikan kepada kepada seluruh Insan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan sehubungan dengan penerapan SMAP di Perseroan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan kembali atau dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Direksi

Donny Hamdani
**Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian
Proyek**

Andre Permana
Direktur Eksekutif Bisnis

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama

| | |
|-------|---|
| 1 CPR | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 SKU | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 YNO | 2 |
|-------|---|

**1. Inisial; 2. Paraf*

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan ini menetapkan kebijakan anti penyuapan sebagai berikut:

1. Melarang untuk melakukan ataupun menerima penyuapan dan menetapkan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk tindak penyuapan;
2. Mengajak seluruh Insan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan untuk:
 - a. Menjamin tidak terlibat dalam kegiatan penyuapan ("**No Bribery**")
 - b. Menjamin tidak ada pemberian dan penerimaan komisi/imbal jasa yang tidak sah serta melanggar hukum dan peraturan yang berlaku ("**No Kickback**")
 - c. Menjamin tidak ada pemberian hadiah-hadiah, tanda terima kasih atau gratifikasi yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ("**No Indecent Gift**")
 - d. Menjamin tidak ada pemberian dan permintaan layanan kemewahan dan keramah-tamahan yang berlebihan ("**No Luxurious Hospitality**")
3. Menyediakan sarana untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penyuapan antara lain sistem pelaporan pelanggaran dan pelaporan gratifikasi;
4. Tidak mentolerir segala bentuk pembalasan, ancaman atau intimidasi terhadap Insan Perseroan yang dengan itikad baik atas dasar keyakinan yang wajar melaporkan dugaan adanya penyuapan sesuai dengan mekanisme dan saluran pelaporan pelanggaran yang diatur di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran;
5. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan regulasi anti penyuapan yang berlaku dilakukan secara menyeluruh, antara lain melalui kegiatan Tinjauan Manajemen dan Audit Internal;
6. Melakukan harmonisasi anti penyuapan di seluruh unit kerja dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan;
7. Menyediakan dan memelihara kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji dan mencapai sasaran anti penyuapan;
8. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang mengacu pada SNI ISO 37001:2016;
9. Mendorong peningkatan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyuapan;
10. Secara berkala dan berkesinambungan menyempurnakan kebijakan, sasaran dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
11. Menjamin keberadaan, wewenang dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
12. Menerapkan sanksi dan konsekuensi lain yang terjadi secara adil akibat ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Penyuapan, mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku;

| | |
|-------|---|
| 1 CPR | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 SKU | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 YNO | 2 |
|-------|---|

*1. Inisial; 2. Paraf

13. Menyediakan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan, sasaran dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan lainnya kepada seluruh Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan.

| | |
|-------|---|
| 1 CPR | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 SKU | 2 |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| 1 YNO | 2 |
|-------|---|

**1. Inisial; 2. Paraf*